

Sosialisasi Dan Brainstorming Terhadap Kesadaran, Kepatuhan, Serta Upaya Hukum Guna Penyelesaian Perkara Di Masyarakat

Joni Sasmito¹, Beatrix Octavina²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Balikpapan, Kota Balikpapan, Indonesia

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Balikpapan, Kota Balikpapan, Indonesia
email: joni.sasmito@uniba-bpn.ac.id

Abstract

The discussion on legal awareness becomes increasingly important as controversial legal events escalate. This journal discusses the importance of legal awareness in society as an effort to uphold the rule of law and advocate for rights and justice. Community service methods are applied in socialization and brainstorming activities involving five residents around RT 27, Prapatan Balikpapan Village. The results indicate that legal awareness is greatly needed in daily life, especially in resolving legal issues through familial mediation by local government representatives. The importance of fostering legal awareness in society is also reinforced by factors influencing the lack of legal awareness, such as legal uncertainty and efficiency in upholding existing regulations. Although there is awareness of the necessity of law, adherence to it may not necessarily manifest in actual behavior. In conclusion, this article emphasizes the need to build legal awareness in society as a step towards fostering compliance with the law, leading to the establishment of order and justice.

Keywords: Law, Legal Aware Society, Legal Awareness

Abstrak

Pembahasan mengenai kesadaran hukum menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya peristiwa-peristiwa hukum yang kontroversial. Jurnal ini membahas pentingnya kesadaran hukum dalam masyarakat sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum dan memperjuangkan hak serta keadilan. Metode pengabdian masyarakat diterapkan dalam kegiatan sosialisasi dan brainstorming kepada lima warga di sekitar RT 27 Kelurahan Prapatan Balikpapan. Hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran hukum sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam penyelesaian masalah hukum secara kekeluargaan oleh perwakilan pemerintah setempat. Pentingnya membangun kesadaran hukum dalam masyarakat juga diperkuat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya kesadaran hukum, seperti ketidakpastian hukum dan efisiensi dalam mempertahankan peraturan yang berlaku. Meskipun ada kesadaran tentang perlunya hukum, ketaatan pada hukum belum tentu terwujud dalam perilaku nyata. Sebagai kesimpulan, artikel ini menekankan perlunya membangun kesadaran hukum dalam masyarakat sebagai langkah untuk menciptakan ketaatan pada hukum yang berujung pada terciptanya ketertiban dan keadilan.

Kata Kunci: Hukum, Masyarakat Sadar Hukum, Kesadaran Hukum

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini media cetak, media elektronik dan berbagai kalangan semakin banyak membicarakan tentang berbagai peristiwa hukum dan masalah kesadaran hukum dalam masyarakat, seperti main hakim sendiri, anarkisme, premanisme, tauran, bentrokan, bahkan tindakan yang

mengarah pada pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan lain sebagainya. Pelakuknya sangat beragam, tidak hanya terjadi dan dilakukan di kalangan pemerintah, masyarakat, tetapi juga menyebar ke berbagai instansi termasuk di lembaga pendidikan dan yang paling mengejutkan adalah di lembaga

peradilan. Hampir tiap hari kita disuguhi dengan berbagai cerita atau berita mengenai praktik peradilan yang tidak memuaskan. Berita-berita mengenai mafia peradilan, suap menyuap pada setiap langkah dalam proses peradilan, hakim-hakim yang tidak menjalankan tata cara pemeriksaan dengan benar, dan lain-lain hampir menjadi santapan sehari-hari.

Apabila hukum diberlakukan diskriminatif, tidak dapat dipercaya lagi sebagai sarana memperjuangkan hak dan keadilan, maka jangan disalahkan jika masyarakat akan memperjuangkan haknya melalui hukum rimba atau kekerasan fisik. Oleh karenanya hukum harus memiliki kewibawaannya dalam menegakkan supremasi hukum agar masyarakat dapat menghormatinya dalam wujud ketaatannya terhadap hukum itu sendiri.

Pemahaman akan pentingnya kesadaran hukum dalam masyarakat tidak dapat diabaikan. Kesadaran ini tidak hanya terkait dengan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga dengan pemahaman yang lebih dalam tentang peran hukum dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Meskipun banyak individu yang memiliki kesadaran akan pentingnya hukum dan perlunya menghormati hukum dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak semua dari mereka benar-benar taat pada hukum. Contoh kasus yang banyak ditemui seperti pengendara yang melanggar lampu merah meskipun mereka sadar akan peraturan lalu lintas, serta individu yang menyerukan tegaknya supremasi hukum namun tidak taat pada aturan seperti tidak memakai helm dan tidak membawa SIM saat berkendara. Contoh kasus seperti itu juga banyak ditemui di lokasi yang dijadikan sebagai mitra pengabdian ini yaitu di RT 27 Kelurahan Prapatan Balikpapan.


Dengan demikian perlunya membina dan meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan suatu hal yang hakiki dalam negara hukum, hukum harus dapat merubah masyarakat untuk menjadi

lebih baik, lebih teratur, lebih bisa dipercaya untuk memperjuangkan hak dan keadilan, lebih bisa menciptakan rasa aman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan sosialisasi dan brainstorming terhadap kesadaran, kepatuhan, serta upaya hukum guna penyelesaian perkara di masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun kesadaran hukum di masyarakat khususnya warga di RT 27 Kelurahan Prapatan Balikpapan yang dijadikan sebagai mitra pengabdian.

METODE PENELITIAN

Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat yang dipilih adalah masyarakat sekitar RT 27 Kelurahan Prapatan Balikpapan sebanyak 5 orang. Metode yang diterapkan dalam Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu metode sosialisasi dan brainstorming. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2024 di Posyandu RT 27 Kelurahan Prapatan Balikpapan. Kegiatan dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: 1) Persiapan materi untuk mendukung kegiatan; 2) Persiapan cendera mata bagi warga yang mengikuti sosialisasi; dan 3) Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Brainstorming serta evaluasi.



Gambar 1. Tahapan Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum di Indonesia meliputi serangkaian aturan dan norma yang mengatur tata tertib masyarakat, perlindungan hak dan kewajiban individu, serta penegakan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Hukum di Indonesia mencakup berbagai bidang, mulai dari hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hingga hukum adat yang berkaitan dengan tradisi dan budaya lokal. Dalam buku "Hukum Tata Negara Indonesia" atau "Dasar-dasar Ilmu Hukum", Jimly Asshiddiqie menguraikan konsep-konsep dasar hukum dan sistem hukum di Indonesia dengan jelas dan komprehensif. Karya-karya tersebut menjadi rujukan penting bagi para mahasiswa, praktisi hukum, dan masyarakat umum dalam memahami hakikat dan peran hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia (Asshiddiqie, 2006).

Hukum di Indonesia merupakan pondasi yang penting dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu dalam Masyarakat (Nikhio et al., 2023).

Kegiatan Sosialisasi & Brainstorming tentang Masyarakat yang Sadar Hukum dan Upaya Hukum Guna Penyelesaian Perkara yang ada di Masyarakat dilaksanakan pada tanggal 23 February 2024 di Posyandu RT 27 Kelurahan Prapatan dari pukul 16.00 WITA sampai dengan selesai. Sosialisasi ini dilakukan kepada 5 orang warga yang di pilih secara acak, 4 wanita dan satu pria. Semua peserta sosialisasi sudah dewasa berusia diatas 18 Tahun.



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi dan Brainstroming

Kegiatan sosialisasi dan brainstorming merupakan langkah konkret dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat. Melalui interaksi langsung dengan warga, informasi tentang hak, kewajiban, dan prosedur hukum disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya hukum dalam mengatur tatanan sosial dan menyelesaikan konflik secara adil (Nora, 2023).

Melalui partisipasi dalam kegiatan sosialisasi dan brainstorming, masyarakat diberi peluang untuk menyuarakan pandangan, pengalaman, dan aspirasi mereka terhadap sistem hukum yang sedang berjalan. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan sebagai media untuk menyebarkan informasi, namun juga sebagai platform bagi masyarakat untuk turut serta secara aktif dalam mencari solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi dalam domain hukum.

Dalam konteks kegiatan sosialisasi dan brainstorming, memahami dinamika sosial dan budaya masyarakat menjadi kunci untuk merancang pendekatan yang efektif. Setiap komunitas memiliki nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang memengaruhi cara mereka memandang hukum dan proses penegakan hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang sensitif terhadap konteks lokal sangat penting agar pesan-pesan tentang kesadaran dan kepatuhan hukum dapat diterima dengan baik oleh masyarakat (Suharso, 2011).

Kegiatan sosialisasi dan brainstorming tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum secara keseluruhan, tetapi juga untuk mengidentifikasi masalah dan tantangan yang khusus dihadapi oleh masyarakat dalam mengakses keadilan. Dalam suasana diskusi terbuka dan dialog yang terbuka, peserta dapat dengan bebas mengungkapkan berbagai hambatan yang mereka hadapi dalam memperoleh akses ke sistem peradilan serta mencari solusi yang dapat diimplementasikan secara bersama-sama.

Sosialisasi dan brainstorming memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di Indonesia. Melalui sosialisasi yang efektif, informasi mengenai hukum dapat disampaikan kepada masyarakat dengan jelas dan mudah dimengerti, sehingga mendorong kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan hukum. Sementara itu, melalui proses brainstorming, masyarakat dapat aktif terlibat dalam menemukan solusi-solusi kreatif untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Sebagai contoh, karya-karya Soerjono Soekanto, seperti "Sosiologi Suatu Pengantar" atau "Sosiologi Hukum", menyoroti pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami perilaku hukum masyarakat Indonesia serta peran sosialisasi dan partisipasi aktif dalam membangun kesadaran hukum yang kuat. Dengan mengintegrasikan konsep-konsep ini dalam upaya hukum, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih sadar akan hukum dan patuh terhadap peraturan yang berlaku, serta meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara di Masyarakat (Baharuddin, 2021).

Di samping itu, forum brainstorming menjadi wadah penting di mana berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan tokoh masyarakat, dapat bertukar gagasan dan ide untuk meningkatkan pemahaman hukum di tengah-tengah masyarakat. Dengan berkolaborasi dalam forum

semacam itu, dapat ditemukan pendekatan-pendekatan inovatif untuk mengatasi tantangan dalam menegakkan kepatuhan hukum, seperti menciptakan program pendidikan hukum yang lebih interaktif atau mengembangkan kampanye sosialisasi yang lebih berdampak (Sukarti et al., 2023).

Melalui kegiatan sosialisasi dan brainstorming, masyarakat diberi kesempatan untuk mengeksplorasi dan memahami hak-hak yang melekat pada diri mereka secara lebih menyeluruh. Diskusi dan penyuluhan yang dilakukan memungkinkan warga untuk mengidentifikasi hak-hak yang sah dan penting dalam ranah hukum, termasuk hak atas perlindungan hukum, hak atas keadilan, serta hak-hak lain yang mungkin sebelumnya kurang mereka ketahui. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka, masyarakat dapat merasa lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan sistem peradilan dan dalam upaya mereka untuk mempertahankan hak-hak yang mereka miliki.

Selain itu, kegiatan sosialisasi dan brainstorming juga dapat menjadi ajang untuk membangun hubungan yang lebih baik antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Dengan membuka dialog dan kolaborasi antara kedua belah pihak, dapat tercipta kepercayaan dan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Ini merupakan langkah penting dalam membangun solidaritas sosial dan meningkatkan efektivitas sistem peradilan (Rahardjo, 2006).

Keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian perkara hukum tidak hanya membawa rasa kepemilikan terhadap hasil keputusan yang dibuat, tetapi juga memperkuat legitimasi sistem hukum di mata masyarakat. Ini menunjukkan bahwa proses hukum tidak hanya bertujuan untuk menegakkan aturan semata, melainkan juga sebagai upaya pengakuan terhadap

kepentingan dan kebutuhan masyarakat sebagai pihak utama yang terlibat dalam proses peradilan. Dengan demikian, melibatkan masyarakat dalam proses hukum menjadi penting dalam membangun kepercayaan dan dukungan terhadap sistem hukum itu sendiri.

Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum (Suharso, 2011). Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum (Nora, 2023).

Pentingnya kesadaran hukum dalam membentuk masyarakat yang patuh dan adil di Indonesia tidak dapat diragukan lagi. Upaya sosialisasi hukum, edukasi publik, dan penegakan hukum yang konsisten menjadi pilar utama dalam memperkuat kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Salah satu intelektual yang mengulas secara mendalam tentang peran kesadaran hukum dalam konteks Indonesia adalah Prof. Dr. Hikmahanto Juwana. Dalam karya-karyanya seperti "Hukum Internasional: Suatu Pengantar", Hikmahanto menyoroti perlunya peningkatan kesadaran hukum di Indonesia untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang berlaku. Dengan pemahaman yang mendalam tentang dinamika hukum dalam masyarakat Indonesia, Hikmahanto memberikan wawasan yang berharga tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat kesadaran hukum dan memperbaiki sistem hukum di Indonesia (Keimigrasian, 2018).

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya "sadar" tahu dan mengerti, dan secara

keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey: "Kesadaran Hukum" mengacu ke cara- cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang (Ali, 2002).

Kesadaran hukum tidak hanya terbentuk dalam teori, tetapi juga melalui praktek yang nyata, yang kemudian menjadi subjek studi yang dapat diuji secara empiris. Ini mengindikasikan bahwa kesadaran hukum lebih terkait dengan implementasi dalam kehidupan sehari-hari, daripada sekadar pemahaman atas norma dan asas hukum (Hukum online, n.d.). Mumpuk kesadaran hukum bukanlah tugas yang mudah, karena tidak semua individu secara otomatis memiliki kesadaran tersebut. Hukum, sebagai fenomena sosial, berfungsi sebagai landasan dan kendali dalam struktur masyarakat. Dalam konteks ini, institusi-institusi hukum memainkan peran penting sebagai penjaga dan penyeimbang kebutuhan serta jalannya kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan institusi-institusi ini menjadi esensial dalam membangun kesadaran hukum di dalam masyarakat.

Membangun kesadaran hukum di masyarakat memiliki peran krusial dalam menjaga kepatuhan dan keteraturan dalam menerapkan aturan. Kesadaran ini diharapkan akan mendorong masyarakat untuk menghargai institusi dan aturan yang ada sebagai bagian integral dari kehidupan sosial mereka. Peran institusi dalam membangun kesadaran hukum sangatlah penting, karena mereka memberikan landasan yang stabil dan normatif bagi struktur sosial masyarakat. Stabilitas, pemberian kerangka sosial terhadap kebutuhan masyarakat, serta pengaturan norma-norma sosial menjadi peran yang melekat pada institusi untuk memastikan kesadaran hukum di dalam masyarakat.

Namun, beberapa faktor, seperti ketidakpastian hukum, kekakuan peraturan, dan kurangnya efisiensi dalam menjaga ketaatan terhadap aturan, dapat mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Sebaliknya, dalam penelitian tentang kesadaran hukum, salah satu aspek yang menjadi fokus adalah pemahaman bahwa hukum bukan hanya sebagai otoritas yang statis, tetapi juga terkait erat dengan konteks tempat dan situasi di mana tindakan hukum tersebut terjadi. Selain itu, pendekatan studi tentang kesadaran hukum tidak hanya memusatkan perhatian pada hukum sebagai sumber otoritas atau motivasi untuk bertindak, tetapi juga mengamati perilaku dan respons individu terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian, penelitian tentang kesadaran hukum mengharuskan peneliti untuk melihat lebih dari sekadar masalah sosial dan peran hukum dalam memperbaiki kehidupan masyarakat, tetapi juga memperhatikan tindakan konkret yang dilakukan oleh individu terkait dengan hukum.

Berangkat dari analisis sebelumnya, pemahaman akan pentingnya kesadaran hukum dalam masyarakat tidak dapat diabaikan. Kesadaran ini tidak hanya terkait dengan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga dengan pemahaman yang lebih dalam tentang peran hukum dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Meskipun banyak individu yang memiliki kesadaran akan pentingnya hukum dan perlunya menghormati hukum dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak semua dari mereka benar-benar taat pada hukum. Contoh kasus seperti pengendara yang melanggar lampu merah meskipun mereka sadar akan peraturan lalu lintas, serta individu yang menyerukan tegaknya supremasi hukum namun tidak taat pada aturan seperti tidak membawa SIM saat berkendara, mencerminkan paradoks kepatuhan hukum dalam masyarakat kita. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum seseorang tidak selalu sejalan

dengan tingkat ketaatan mereka terhadap hukum, dan banyak faktor sosial lain yang turut mempengaruhinya. Oleh karena itu, untuk membangun masyarakat yang taat pada hukum, diperlukan penelusuran lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan hukum, sehingga program-program pemerintah dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan tersebut.

Selain itu, penting juga untuk menyadari bahwa kesadaran hukum seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti budaya, lingkungan sosial, dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya, dalam beberapa kasus, norma-norma sosial yang menghargai kepatuhan terhadap hukum mungkin tidak begitu kuat, sehingga individu cenderung untuk tidak taat pada hukum meskipun mereka menyadari keberadaan aturan tersebut. Di sisi lain, tekanan sosial atau pengaruh kelompok tertentu juga dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk mematuhi atau melanggar hukum. Oleh karena itu, untuk membangun masyarakat yang lebih taat pada hukum, perlu ada upaya yang holistik dan terintegrasi yang tidak hanya memperkuat kesadaran hukum individu tetapi juga memperbaiki struktur sosial dan budaya yang mendukung kepatuhan terhadap hukum. Dengan demikian, pemahaman lebih dalam tentang kompleksitas faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum dapat menjadi landasan yang kuat dalam merancang kebijakan dan program-program yang efektif untuk mempromosikan ketaatan hukum dalam masyarakat.

Dalam mengembangkan kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat, sosialisasi dan kegiatan brainstorming memiliki peran yang krusial. Sosialisasi efektif memungkinkan masyarakat untuk memahami pentingnya hukum dalam memelihara kedamaian dan keadilan. Melalui pendekatan yang inklusif dan

berkelanjutan, sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk kampanye publik, pendidikan formal dan non-formal, serta pelatihan komunitas (Jiri Priban, 2020).

Upaya hukum juga memegang peranan penting dalam menegakkan kepatuhan terhadap hukum dan menyelesaikan perkara di masyarakat. Tindakan hukum yang tepat dan efektif dapat membantu mengatasi permasalahan hukum dengan adil dan efisien. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten dan transparan juga akan membentuk kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum yang berlaku. Namun, pentingnya juga diakui untuk memastikan bahwa sistem hukum dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk yang kurang mampu secara finansial atau sosial.

Upaya hukum merupakan langkah penting dalam menegakkan keadilan dan penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Melalui sistem hukum, berbagai peraturan dan mekanisme diterapkan untuk menyelesaikan konflik dan memastikan perlakuan yang adil bagi semua individu. Seorang penulis yang menggali tentang pentingnya upaya hukum dalam menciptakan sistem yang adil adalah Ronald Dworkin. Dalam karyanya "Law's Empire", Dworkin menjelaskan konsep "hukum sebagai interpretasi" yang menyoroti pentingnya penafsiran yang adil dan konsisten terhadap hukum untuk mencapai keadilan. Dengan memperhatikan sudut pandang dan nilai-nilai yang beragam yang terlibat dalam suatu kasus, langkah-langkah hukum dapat menghasilkan keputusan yang konsisten dengan prinsip-prinsip moral dan hukum yang menjadi dasar bagi masyarakat. Hal ini menyiratkan bahwa, melalui pemahaman yang matang terhadap berbagai perspektif yang terlibat, sistem hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Pendekatan ini menggambarkan pentingnya upaya hukum

dalam mengelola konflik dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai yang diakui secara luas oleh Masyarakat (Sebastian, 2023).

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dan brainstorming terhadap kesadaran, kepatuhan, serta upaya hukum guna penyelesaian perkara di masyarakat berjalan dengan baik. Hal tersebut tercermin dari hasil evaluasi yang dilakukan. Masyarakat menjadi paham tentang perlunya membangun kesadaran hukum dalam masyarakat sebagai langkah untuk menciptakan ketaatan pada hukum yang berujung pada terciptanya ketertiban dan keadilan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Selanjutnya tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada bapak Reza Dipa Pradeka, S.STP selaku ketua kelurahan Prapatan, dan kami ucapkan terimakasih kepada ketua RT 27 .Kelurahan yang sudah memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan KKN di Kelurahan Prapatan. kesempatan kepada kami selaku para mahasiswa/mahasiswi KKN untuk bisa melakukan kegiatan tersebut, dan kami ucapkan terimakasih juga kepada bapak Joni Sasmito, S.H, M.H selaku Dosen Pendamping Lapangan. Tak luput juga kami ucapkan terimakasih kepada selaku staff Kelurahan beserta jajarannya yang telah sudi kiranya membantu segala aspek kegiatan para peserta KKN. Dan ucapan terimakasih yang sedalam dalamnya untuk warga Kelurahan Prapatan terutama di RT 27 yang begitu ramah dan menerima serta menyambut baik kedatangan kami. Tanpa adanya keramahan dan sambutan baik tersebut tentu saja kegiatan KKN yang kami lajukan tidak berjalan semestinya. Kami juga meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kegiatan KKN berlangsung ada suatu kejadian yang mengganggu atau meresahkan warga kelurahan Prapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hukum online. (n.d.). *5 Ciri Kesadaran Hukum Tinggi dalam Masyarakat*. Retrieved June 14, 2024, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/ciri-ciri-kesadaran-hukum-tinggi-1t63031f672a8db/>
- [2] Ariandi, V., & Afira, R. (2023). Optimization Of It Management Of Medicine Inventory At Naras Health Center With Machine Learning Using The K-Means Algorithm. *Jurnal Ipteks Terapan*, 17(4). <https://doi.org/10.22216/jit.v17i4.2520>.
- [3] Ali, A. (2002). *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan*. 8283. Substansi dan sistematika buku ini yang memperkenalkan kepada pembacanya setumpuk teori, konsep, dan pemikiran hukum dari berbagai pakar hukum klasik, modern, maupun temporer. menjadikan buku ini harus dibaca semua mahasiswa hukum Indonesia agar kian mema
- [4] Baharuddin. (2021). *Pengantar Sosiologi*.
- [5] Jiri Priban. (2020). *Research Handbook On The Sociology Of Law*.
- [6] Keimigrasian, J. I. K. (2018). Implementasi HAM dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*. https://www.academia.edu/40152201/Implementasi_HAM_dalam_Undang_Undang_Kewarganegaraan_Republik_Indonesia
- [7] Nihio, A., Sekarwati Amalia, C., & Irawan, Z. (2023). *Indigenous Knowledge Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya*. 2.
- [8] Nora, E. (2023). Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 62–70. <https://doi.org/10.56393/NOMOS.V3I2.1488>
- [9] Asshiddiqie. (2006). *Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. – Hukum Tata Negara FHUI*. <https://tatanegara.ui.ac.id/bidang-studi/jimly-asshiddiqie/>
- [10] Rahardjo, S. (2006). Ilmu Hukum, Cetakan ke-VI. *Citra Aditya Bakti, Bandung*, 54.
- [11] Sebastian, T. (2023). Anti-Positivisme Ronald Dworkin: Menalar Hukum sebagai Moralitas. *Online*, 6(1), 269–308. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.269-308>
- [12] Suharso. (2011). *Kamus besar bahasa indonesia / Suharso, Ana Retnoningsih / Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*. <https://inlisite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=16674>
- [13] Sukarti, D., Asyari, H., & Zulkifli, Z. (2023). Legal Education on Women's Property Inheritance Rights in South Sumatera. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(2), 2023–2497. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/32921>
- [14] Fitrul Hadi, A., Andini, S., & Gusriyeni, S. (2024). Analysis Of Stunting Symptoms In Early Childhood With Classification Techniques. *Jurnal Ipteks Terapan*, 17 (4). <https://doi.org/10.22216/jit.v17i4.2723>